



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SUPIORI, SARMI, KEPULAUAN YAPEN, DAN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 30 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024
- Pemohon: Yotam Wakum dan Marinus Maryar

PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024
- Pemohon: Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar

PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024
- Pemohon: Yanni dan Jemmi Esau Maban

PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024
- Pemohon: Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi

PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Matius Fuyeri dan Dius Enumbi

PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi

PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Alfons Sesa dan Yakobus Britai

TERMOHON

KPU Kabupaten Supiori
KPU Kabupaten Sarmi
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
KPU Kabupaten Mamberamo Raya

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 30 Januari 2025, Pukul 07.58 - 10.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Suryo Gilang Romadlon
2. Ananthia Ayu Devitasari
3. Haifa Arief Lubis
4. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Yotam Wakum

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ivan Robert Kairupan

C. Pemohon Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Agus Festus Moar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Elesa Andrea Nobbel Siburian

E. Pemohon Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jemmy Esau Maban

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mellisa Anggraini

G. Pemohon Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yuhendar Muabuai

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Billy Marcelino Maniagasi
2. Yoksan Balan

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Syam Wijaya
2. Alki Sanagri

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Pangeran

L. Termohon:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Uria Awom | (KPU Kabupaten Supiori) |
| 2. Tito H. Paradoan | (KPU Kabupaten Sarmi) |
| 3. Haris Edverson Karubaba | (KPU Kabupaten Sarmi) |
| 4. Hugo Alvian Imbiri | (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) |
| 5. Barnabas Dude | (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) |
| 6. Metu Salack Kowi | (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) |
| 7. Diah Puji Astuti | (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) |

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Agus Muliadi
2. Johanis H. Maturbongs
3. Soetjahyono Tukiran
4. Stefanus Budiman
5. Syamsudin Slawat P.
6. Mulya Sarwono
7. Muh. Salman Darwis

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Gustaf Rudolf Kawer

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dominggus Catue
2. Jumriati

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Isnain Yeubun
2. Imam Sutopo

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dominggus Catue
2. Jumriati

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Isnain Yeubun
2. Imam Sutopo

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dhimas Pradana
2. Ali Ridwan Patty

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Kualimin
2. Daniel Tonapa Masiku

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nadya Prita Gemala
2. Vinsensius H. Ranteallo

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yandri Sudarso
2. Brodus

W. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Amandus Situmorang | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 2. Montesori Kajai Labok | (Bawaslu Kabupaten Supiori) |
| 3. Jani Herik Daniel Prawar | (Bawaslu Kabupaten Supiori) |
| 4. Obet Cawer | (Bawaslu Kabupaten Sarmi) |
| 5. Oktovina Wanewar | (Bawaslu Kabupaten Sarmi) |
| 6. Hofni Y Mandripon | (Bawaslu Kabupaten Yapen) |
| 7. Salmon Robaha | (Bawaslu Kabupaten Yapen) |

8. Cornelia Hermina Mamoribo (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya)
9. Elly Nandotrai (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya)
10. Omega Elanda Batkorumbawa (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya)
11. Syraja Tulak
12. Zakharia Usman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.58 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 82, 154, 155, 201, 281, 282, dan 286 berkaitan dengan PHPU Bupati-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 82 silakan, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkara 82 yang hadir adalah saya sendiri Ivan Robert Kairupan sebagai Kuasa dari Kantor Hukum Habel Rumbiak dan Rekan. Di samping kami adalah Pak Yotam, Prinsipal.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik. Dari 154, silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 154 hadir pada kesempatan kali ini (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Pemohon dulu, ya. Pemohon 154, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELESANDREA NOBBEL SIBURIAN [02:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 154. Di sini kami selaku Kuasa, saya Elesandra Nobbel Siburian, Yang Mulia. Hadir bersama Prinsipal kami, Pak Agus Festus, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik. 155 untuk Pemohon, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [02:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 155 hadir hari ini Prinsipal kami, Bapak Jemmy Esau Maban dan saya sendiri Kuasa Hukum, Mellisa Anggraini, S.H., M.H.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Dari 201 Pemohon, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:36]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Walaikumsalam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:41]

Shalom. Salam sejahtera buat kita semua.

Kami, Yang Mulia, dari 201 hadir Kuasa Hukum dan Prinsipal atas nama La Ode Muhammad Rusliadi dan Prinsipal, Pak Yuhendar Muabuai.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

281 silakan, Pemohon.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [03:03]

Shalom. Selamat pagi. Izin, Yang Mulia.

Hadir Billy Marcelino Maniagasi dan rekan saya, Yoksan Balan.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik. 282?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [03:17]

Assalamualaikum, Yang Mulia.
Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Syam Wijaya dari Kantor Hukum Lamrus and Partners, dan rekan saya, Alki Sanagri.
Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

286, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [03:35]

Terima kas ... terima kasih, Yang Mulia.
Hadir untuk Perkara 286, Kuasa Hukum atas nama Pangeran.
Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Dari Termohon atau KPU, silakan 82.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [03:51]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Agus Muliadi dari Kantor Hukum Eugen Ehrlich Arie dan rekan. Hadir bersama Prinsipal Kami, Uria Awom.
Terima kasih, Majelis.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Baik. Dari 154 atau 155 mungkin gabung atau satu-satu. Silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [04:13]

Ya. Terima kasih, Majelis.
Saya Johanis Haryono Maturbongs hadir mewakili KPU Kabupaten Sarmi, dan rekan saya, Pak Soetjahyono Tukiran, S.H., hadir mewakili KPU Sarmi untuk Perkara 155, dan juga di sebelah kiri kami ada 2 Komisioner. Terima kasih, Majelis.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Dengan 155 juga?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [04:40]

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

154, 155 ya, Pak?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [04:43]

Ya, benar Majelis.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Baik. 201, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [04:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefanus Budiman dari Kantor Hukum Stefanus Budiman dan Rekan, Kuasa Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Di samping saya hadir Prinsipal Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Hugo Alvian Imbiri, Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Baik. Dari 281 dengan 282 sekalian kalau bergabung.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT [05:24]

Ya. Untuk Perkara 281, Termohon hadir Syamsuddin Slawat Pesilette, S.H., dari Kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm. Bersama kami hadir juga dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Bapak Ketua Barnabas Dude, kemudian Bapak Metu Salack Kowi, kemudian Ibu Diah Puji Astuti.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:49]

Dua nomor ya, Pak?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT [05:49]

Saya 281, yang lainnya ada Kuasa Hukum sendiri.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:49]

Sudah dikenalkan belum?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT [05:56]

Bergiliran, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Silakan, 282.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [06:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saya Mulya Sarmono, dari Bahta Afif Ali and Partners Law Firm. Di sini sebagai Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 282.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:16]

286, silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. SALMAN DARWIS [06:18]

Makasih ... makasih, Yang Mulia. Saya atas nama Muhammad Salman Darwis untuk Perkara 286.

Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

Untuk Pihak Terkait silakan, dari 82.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [06:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kabupaten Supiori. Dalam Perkara 82 hadir saya sendiri Daniel Febrian Karunia Herpas. Didampingi oleh rekan senior saya, Pak Gustaf Rudolf Kawer. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:53]

Baik. 154 dengan 155 gabung ya ini ya, sepertinya. Silakan.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNAIN YEUBUN [06:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Tim Kuasa Hukum dari Paslon Nomor Urut 1 atas nama Bapak Dominggus Catue dan Ibu Jumriati. Kebetulan Prinsipal kami juga hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini hadir didampingi oleh kami, saya Isnain Yeubun dan rekan saya, Imam Sutopo.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:25]

Untuk dua nomor, Pak?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNAIN YEUBUN [07:25]

Dua, Yang Mulia. 154 dan 155.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:27]

Nanti keterangannya digabung ya, Pak, ya. Jadi satu, ya. Kemudian 201, silakan.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [07:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara 201 hadir kuasanya Ali Ridwan Patty dan saya sendiri Dhimas Pradana.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:48]

Baik. Dari 281 dan 282 sepertinya juga gabung nih, silakan.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [07:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 281, Kuasa yang hadir adalah dari Partai Demokrat saya sendiri, Muhammad Mualimin dan rekan saya dari Partai Golkar, Bapak Daniel Tonapa Masiku.
Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

282, beda ya? Silakan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [08:11]

Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Walaikumsalam.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [08:18]

Izin, Yang Mulia. Kami dari tim Advokasi Hukum Raket, Perkara 282. Yang hadir di sini dua orang, saya Nadya Prita Gemala dan Bapak Vinsensius H. Ranteallo.
Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:32]

286, silakan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [08:35]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Tim Hukum Partai Golkar untuk Perkara 286, yang hadir adalah Brodus dari Tim Hukum DPP Partai Golkar, Yang Mulia.
Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:49]

Dari Bawaslu, silakan.

56. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [08:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin. Saya Amandus Situmorang, Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan memperkenalkan Bawaslu kabupaten yang hadir, Bawaslu Supiori, Bawaslu Kabupaten Sarmi, Bawaslu Kepulauan Yapen, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Demikian, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:13]

Baik. Sudah semua ya Pak, ya?

58. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [09:15]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:16]

Baik. Terima kasih.

Persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Mendengar Jawaban dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Sebagaimana persidangan-persidangan sebelumnya, jawaban maupun keterangan-keterangan di ... agar disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja dan waktunya tidak terlalu lama untuk masing-masing.

Silakan, untuk 82 dulu. Silakan dari KPU, Termohon.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [09:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [09:53]

Walaikumsalam.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [09:57]

Baik, Yang Mulia. Saya akan bacakan pokok-pokoknya saja.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Kemudian selanjutnya, Kedudukan Pemohon, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2965 dan seterusnya, perihal Data Kependudukan Kabupaten Supiori sebanyak 27.159 jiwa. Ini sudah kami lampirkan di Bukti T-4 kami, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Pemilihan juncto PMK Nomor 3 Tahun 2024, jumlah penduduk di bawah 250.000 jika

terdapat perbedaan paling banyak ... permohonan dapat diajukan paling banyak jika terdapat 2%.

63. KETUA: SUHARTOYO [11:09]

Ya sudah, dianggap dibacakan. Intinya melampaui ambang batas, ya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [11:14]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [11:15]

Ya, apa lagi?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [11:17]

Kemudian tenggang waktu. Tenggang waktu pengajuan (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [11:20]

Ya, tenggang waktu, sudah melewati waktu ... tenggang waktu yang ... anu ... ditentukan?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [11:24]

Mohon di ... saya bacakan, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [11:27]

Singkat-singkat saja.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [11:28]

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 dan seterusnya, ditetapkan pada hari Selasa, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan seharusnya diajukan mulai hari Selasa, tertanggal ... tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.00 atau pukul 19.30 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

Bahwa Pemohon a quo baru mengajukan permohonan atau mendaftarkan permohonannya pada hari Jumat, tanggal 6 Desember, pukul 17.19 WIB. Ini sudah kami lampirkan di Bukti T-26.

71. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Ya. Dianggap dibacakan selebihnya. Jadi, menurut Termohon, Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu, ya?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [12:33]

Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [12:35]

Dalilnya apa yang mau ditanggapi, silakan.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [12:38]

Kemudian (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

Eksepsinya dianggap dibacakan.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [12:40]

Dalil-dalilnya, Yang Mulia. Terkait dengan Pemohon mendalilkan adanya pemalsuan identitas. Bahwa terkait dokumen yang disampaikan atau diajukan oleh Pihak Terkait selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 pada saat penda ... pendaftaran sebagai syarat calon dan pencalonan, telah dilakukan penelitian melalui klarifikasi dan verifikasi dokumen-dokumen. Termasuk kesesuaian data pada KTP atas nama Heronimus Mansoben, yakni pada hari Sabtu, tanggal 21, bulan September Tahun 2024, bertanggal ... di kantor KPU Kabupaten Supiori.

Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Supiori telah menerbitkan atau mengeluarkan Berita Acara Nomor 381 dan seterusnya, ini sudah kami lampirkan di Bukti T-18. Adapun klarifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Supiori didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Supiori juga dihadiri oleh pemberi tanggapan masyarakat atas nama Piet Yan Karel Pariaribo dengan melibatkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori (Bukti T-19). Dengan hasil pihak Heronimus Mansoben telah memberikan klarifikasi dan telah mengembalikan status pekerjaan sebagai ASN atau PNS.

Yang kedua. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori telah memberikan keterangan bahwa e-KTP yang berstatus wiraswasta telah dicabut atau tidak dianggap sah.

Yang ketiga. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [14:29]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan itu. Dalil lain masih ada?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [14:37]

Terkait dengan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran ke Partai Hanura dan Gelora, Yang Mulia. Bahwa Termohon tidak mengetahui perihal tersebut karena peristiwa yang dilakukan oleh Pemohon a quo sebelum tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori antara Saudara Heronimus Mansoben, S.IP., dengan Partai Hanura dan Gelora. Selain itu, kejadian dimaksud oleh Pemohon merupakan kejadian di luar tahapan pencalonan. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian, selanjutnya dalil terkait adanya pelanggaran-pelanggaran di TPS, Yang Mulia. Atas dalil tersebut, kami dari Termohon yang pertama bahwa Termohon menerima surat rekomendasi panitia pan ... Panwas Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kepulauan Aru ... Aruri, Kabupaten Supiori dan seterusnya. Bahwa atas rekomendasi tersebut telah kami laksanakan, yakni PSU di Kampung Mbrurwandi (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [15:47]

Ya. Rekomendasi yang belum dilaksanakan ada tidak?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [15:50]

Kemudian, rekomendasi yang tidak dilaksanakan, Yang Mulia. Ada satu rekomendasi (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Apa itu?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [15:55]

Karena setelah Termohon melakukan telaah terkait dengan rekomendasi tersebut, ditemukan hanya satu orang pemilih, Yang Mulia. Jadi, atas rekomendasi tersebut tidak kami tindaklanjuti.

83. KETUA: SUHARTOYO [16:17]

Di berapa TPS itu?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [16:19]

Di satu TPS.

85. KETUA: SUHARTOYO [16:26]

Dasarnya apa menurut Saudara?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [16:30]

Setelah kami telaah, Yang Mulia, berdasarkan daftar hadir. Kemudian, (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [16:34]

Ya, hanya satu ditemukan?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [16:36]

Hanya satu ditemukan.

89. KETUA: SUHARTOYO [16:37]

Yang (...)

90. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [16:37]

Pemilih yang tidak berhak atau tidak terdaftar dalam DPT.

91. KETUA: SUHARTOYO [16:37]

Nah, dasarnya apa kalau hanya satu, kemudian tidak di ... perlu ditindaklanjuti?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [16:46]

Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [16:56]

Lebih dari satu orang gitu?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [16:56]

Hanya lebih satu orang.

95. KETUA: SUHARTOYO [16:57]

Lebih dari satu orang atau hanya satu orang?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [17:01]

Lebih dari satu orang, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Petitumnya, bacakan.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [17:08]

Petitum.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Yang kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [18:07]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait silakan.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [18:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam perkara Nomor 82 membacakan pokok-pokok keterangan yang kami sampaikan.

Pertama. Dalam Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, terkait dengan Eksepsi Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, yang ketiga. Terkait dengan Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, mohon izin sedikit saya bacakan, Yang Mulia. Bahwa penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Kabupaten Supiori Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT.

Kemudian, Pemohon mengajukan permohonan a quo pada hari Jumat, tanggal 6 Desember Tahun 2024, pukul 17.59 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 82. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 3 Desember Tahun 2024, sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan Eksepsi obscuru mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [19:51]

Ya. Dalilnya, Pak, silakan.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [19:52]

Dalam Pokok Permohonan, langsung ke poin 2.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3A halaman 7 sampai dengan halaman 9. Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Identitas yang digunakan oleh Heronimus Mansoben untuk mengikuti tahapan pemberkasan B-KWK Partai Politik

adalah identitas yang status pekerjaannya merupakan pegawai negeri sipil.

- 2.2 Dokumen B Persetujuan Parpol dari Partai Nasdem Nomor 337 dan seterusnya, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tanggal 15 Agustus tahun 2024, status pekerjaan Heronimus Mansoben adalah pegawai negeri sipil.
- 2.3 dan 2.4 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- 2.5 Pemohon tidak menguraikan ketentuan pasal berapa, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya. Meskipun Pihak Terkait (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [20:54]

Ya, itu dianggap dibacakan selebihnya, Pak.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [20:57]

Ya.

105. KETUA: SUHARTOYO [20:57]

Berkaitan dengan money politics?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [20:59]

Bagaimana, Yang Mulia?

107. KETUA: SUHARTOYO [21:00]

Berkaitan dengan money politics bagaimana dalilnya?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [21:03]

Oh. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 3b dan c.

109. KETUA: SUHARTOYO [21:10]

Ya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [21:10]

Yang menyatakan ada money politics, Pihak Terkait akan membantah dengan dalil sebagai berikut.

Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana saja penyebaran money politics itu dilakukan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bentuk keterlibatan aparat TNI, dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Supiori. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana terjadi mobilisasi, di mana asal-usul pemilih yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi pemilih tersebut, berapa jumlah pemilih yang dimobilisasi tersebut, apakah pemilih yang dimobilisasi itu dapat dipastikan memilih Pihak Terkait.

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah penggunaan undangan pemilihan yang tidak disertai dengan KTP, di TPS mana saja terjadi penggunaan undangan pemilih yang tidak disertai dengan KTP, beserta jumlah suara Pemohon yang berkurang akibat adanya penggunaan undangan pemilih yang tidak disertai dengan KTP.

Poin 3.2 Yang Mulia.

Bahwa dalil Permohonan angka 3b dan c Permohonan Pemohon halaman 9, tidak memenuhi asas hukum yang berlaku umum dalam penyusunan sebuah dalil gugatan atau permohonan, yaitu actori in cumbit probatio, yang secara harfiah dapat dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia wajib membuktikan, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

111. KETUA: SUHARTOYO [23:50]

Ya. Terima kasih.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [23:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [23:52]

Baik. Pak, asas probatio in cumbit ... probatio itu yang actori in cumbit probatio itu kalau sekarang yang membantah kan juga harus mendalil anu ... membuktikan bantahannya. Mungkin itu di asas itu muncul untuk konteks kekinian harus mestinya seimbang, kan?

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [24:15]

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [24:16]

Pemohon yang mendalilkan harus membuktikan.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [24:18]

Betul, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [24:19]

Termohon, Pihak Terkait, yang membantah juga harus membuktikan bantahannya, kan begitu.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [24:23]

Betul.

119. KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Mestinya. Tapi ya, nanti itu mungkin untuk apa ... khazanah ilmu pengetahuan ke depan.

Silakan, Bawaslu. Pokok-pokoknya saja berkaitan dengan proses pemilihan yang ada di Supiori ini. Ada tidak temuan, laporan, atau pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti? Silakan, Pak.

120. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [24:52]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Izin, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI.

121. KETUA: SUHARTOYO [24:58]

Silakan.

122. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [25:00]

Izinkan kami, Bawaslu Supiori membacakan Keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori terhadap Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Yotam Wakum dan Marinus Maryar Nomor Urut 1. Atas nama Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori, Desi Rumasew, Amd., Sos., Ketua. Jani Rumasew[sic!], S.H., Montesori Kajai Labok, S.H., Anggota.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara, angka 1 dan 2 halaman 7. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan perolehan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Supiori (Bukti PK-1). Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.
 1. Yotam Wakum, S.H., Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes. Jumlah=5.661 suara.
 2. Norlin Mamoribo dan Hein Korwa. Jumlah suara=855 suara.
 3. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si. Jumlah suara=8.249 suara.

123. KETUA: SUHARTOYO [26:44]

Ya. Ibu, yang berkaitan dengan rekomendasi ada tidak untuk Supiori ini?

124. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [26:53]

Terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Supiori.

125. KETUA: SUHARTOYO [26:57]

Ya.

126. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [26:57]

Yang dikeluarkan oleh Pandis Distrik Supiori, Kepulauan Aruri, yaitu satu, untuk Kampung Mbruwandi.

127. KETUA: SUHARTOYO [27:05]

Sudah dilaksanakan?

128. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:06]

Sudah.

129. KETUA: SUHARTOYO [27:07]

Terus, ada lagi yang lain?

130. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:10]

Ada satu, di Distrik Supiori Timur.

131. KETUA: SUHARTOYO [27:13]

Ya.

132. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:13]

Di TPS (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [27:17]

Itu yang tidak ditindaklanjuti itu?

134. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:19]

Ya. Ya. Benar, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [27:20]

Alasannya apa, itu? Alasannya apa tidak ditindaklanjuti?

136. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:25]

Tidak ditindaklanjuti karena surat yang dikeluarkan oleh Pandis Distrik Supiori Timur, dikeluarkan kepada PPD Distrik Supiori Timur untuk ditindaklanjuti, tetapi tidak memenuhi sesuai dengan (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [27:41]

Unsur, ya?

138. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:42]

Ya.

139. KETUA: SUHARTOYO [27:42]

Pasal 112 itu?

140. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:44]

Siap, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [27:45]

Terus setelah tidak ditindaklanjuti, dianggap selesai gitu oleh Bawaslu?

142. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [27:50]

Bawaslu menerima laporan.

143. KETUA: SUHARTOYO [27:54]

Pemberitahuan atau laporan? Bahwa dari KPU bahwa itu tidak ditindaklanjuti karena menurut hasil kajian analisisnya KPU, tidak memenuhi Ketentuan Pasal 112, begitu?

144. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:09]

Ya. Benar, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [28:10]

Ada rekomendasi lain, Bu, di Supiori? Cukup, hanya itu saja?

146. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:15]

Masih ada, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [28:17]

Yang mana?

148. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:17]

Berkenan untuk membacakan.

149. KETUA: SUHARTOYO [28:18]

Yang ... ada berapa? Ibu, kalau baca nanti waktunya tidak bisa terbagi dengan yang lain.

150. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:26]

Untuk sengketa ada 8.

151. KETUA: SUHARTOYO [28:29]

Rekomendasi?

152. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:31]

Oh, rekomendasi?

153. KETUA: SUHARTOYO [28:32]

Ya, rekomendasi saja Ibu.

154. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:34]

Rekomendasi, satu.

155. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Satu, tadi yang sudah dijelaskan?

156. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:38]

Ya.

157. KETUA: SUHARTOYO [28:39]

Satu ditindaklanjuti, satu tidak?

158. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:40]

Ya. Benar, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [28:42]

Ada yang lain tidak?

160. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:43]

Tidak, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [28:44]

Tidak. Sudah itu saja, Bu?

162. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:45]

Baik.

163. KETUA: SUHARTOYO [28:46]

Selebihnya dianggap dibacakan. Karena kami sudah menerima keterangan dari Bawaslu Supiori secara lengkap.

164. BAWASLU: MONTESORI KAJAI LABOK [28:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [28:56]

Baik. Terima kasih.
Dilanjut 154, silakan.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [28:59]

Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terhadap permohonan dengan Register Perkara Nomor 154. Jawaban kami terdiri dari 3 hal. Yang pertama, dalam Eksepsi, yang kedua Pokok Perkara, dan yang ketiga adalah Petitum.

Dalam Eksepsi, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dominggus Catue S.KM., M.Kes., dan Jumriati, S.H., memperoleh suara sebanyak=13.521 atau sebanyak 62,38% dari total suara sah. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Agus ... Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si., dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E., memperoleh suara sebanyak=1.353 atau sebanyak 6,24%.

167. KETUA: SUHARTOYO [29:59]

Pemohon berapa, Pak dapatnya, Pak?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:01]

Pemohon dapatnya 1.353 suara, Majelis.

169. KETUA: SUHARTOYO [30:05]

1.000?

170. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:06]

353.

171. KETUA: SUHARTOYO [30:08]

53.

172. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:09]

Atau sebanyak 6,24%.

173. KETUA: SUHARTOYO [30:11]

Pihak Terkait?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:13]

Pihak Terkait=13.521.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [30:19]

Ada berapa pasangan di sana?

176. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:22]

Ada 3, Majelis.

177. KETUA: SUHARTOYO [30:22]

Tiga?

178. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:23]

Ya. Berdasarkan Bukti T-1, T-2, dan T-3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 (...)

179. KETUA: SUHARTOYO [30:30]

Selisihnya berapa jadinya, Pak?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:32]

Bagaimana, Majelis?

181. KETUA: SUHARTOYO [30:33]

Selisih Pemohon dengan Pihak Terkait berapa suaranya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:42]

0 ... 12.168, Majelis. Sebanyak 56,4 (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [30:48]

12.168, ya?

184. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:49]

Ya.

185. KETUA: SUHARTOYO [30:50]

Berapa persen ini?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:51]

56,14%, Majelis.

187. KETUA: SUHARTOYO [30:54]

56?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [30:57]

Koma 14%. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa perselisihan perolehan suara (...)

189. KETUA: SUHARTOYO [31:07]

Ya, itu dianggap dibacakan selebihnya. Sekarang berkaitan dengan (...)

190. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [31:13]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

191. KETUA: SUHARTOYO [31:15]

Ya, itu juga dianggap dibacakan. Sekarang pokok, Pak. Dijawab sebagian pokok-pokok dalilnya.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [31:23]

Ya.

193. KETUA: SUHARTOYO [31:24]

Silakan.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [31:29]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa segala sesuatu yang Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap dibacakan.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Termohon telah menetapkan keputusan sebagaimana pada titik 2 ... angka 24.1 sampai dengan titik 4, lalu bahwa Termohon hanya memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan tugas dan tanggung jawab Termohon.

Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon halaman 13 angka 5, Pemohon mendalilkan salah satu komisioner Kabupaten Sarmi bertemu di Rumah Makan Yougwa, daerah Kebun Jeruk, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan Komisioner KPU Kabupaten Sarmi siapa saja yang bertemu dengan siapa yang ditemui. Karena kalau Pemohon dimaksud itu Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue di Restoran Yougwa Kebun Jeruk, Jakarta, hal itu tidak benar karena Ketua KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 Agustus 2024 menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketatanegaraan[sic!] Jayapura. Pada tanggal 23 Agustus 2024 memasukkan pengumuman pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di Kantor Cenderawasih Pos (Bukti T-10).

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon angka 1 halaman 14, Pemohon berdalil terjadi pelanggaran di TPS 4 Kelurahan Mararena, dimana Ketua KPPS atas nama Adolof Tompo diduga melakukan pencoblosan sebanyak dua kali. Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon bersifat pernyataan umum dan asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pertama kali Ketua KPPS TPS 04 Mararena melakukan pencoblosan dan kedua kali Ketua KPPS melakukan pencoblosan. Saksi Pemohon tidak mengisi Form Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan dan saksi Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada pengawas TPS. Saksi Pemohon bertanda tangan pada dokumen C.hasil.KWK Bupati TPS 04 Mararena.

2.10 sampai dan dengan 2.19, Majelis, itu terkait dengan dalil Permohonan di TPS dan kami sudah membuktikan dengan bukti C.Hasil di TPS.

195. KETUA: SUHARTOYO [33:42]

Ya, masih ada yang ditambahkan? Kalau tidak, Petitemnya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [33:43]

Berdasarkan uraian Petitem ... berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.

Tiga. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor 1. Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., dan Jumriati, S.H., perolehan suara=13.521.

Nomor Urut 2. Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban=6.802.

Nomor 3. Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E., perolehan suara=1.353.

Total jumlah suara 21.676.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis, waktu kami kembalikan.

197. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Baik. Terima kasih dari Pihak Terkait mau satu keterangan atau terpisah ini, Sarmi?

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: [36:12]

Satu keterangan, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [36:13]

Satu keterangan. Baik, kalau begitu (...)

200. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [36:14]

Lanjut?

201. KETUA: SUHARTOYO [36:15]

Perkara yang satunya dulu, yang Termohon 155, tanggapi dulu. Silakan.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:21]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Untuk Perkara 155, Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Jumlah penduduk Kabupaten Sarmi sebanyak 44.200. Sehingga, selisih 2% yang batas pengajuan. Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.802 suara atau sebesar 31,38%. Pihak Terkait=13.521. Total suara sah=21.676. Sehingga 2% dari total suara sah adalah 434. Selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 6.719 perse ... suara atau sebesar (...)

203. KETUA: SUHARTOYO [36:19]

Ya diulang, Pak. Berapa selisihnya, Pak, Pemohon dengan Pihak Terkait?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:23]

6.719, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [36:25]

Pemohon dapatnya tadi?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:29]

Pemohon jumlah suaranya=6.802.

207. KETUA: SUHARTOYO [36:33]

6.802. Pihak Terkait=13.000, ya?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:36]

13.521.

209. KETUA: SUHARTOYO [36:38]

Berapa selisihnya jadinya?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:40]

Selisih=6.719.

211. KETUA: SUHARTOYO [36:43]

719. Ekuivalen dengan berapa persen?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:46]

31%.

213. KETUA: SUHARTOYO [36:50]

Oke. Sekarang dalil pokoknya, Pak, ditanggapi, Pak.

214. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:54]

Ya. Permohonan tidak jelas atau kabur kami mohon dianggap dibacakan.

215. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Ya.

216. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [36:58]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 mohon dianggap dibacakan.

2.7. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon angka 2 pada ... pada intinya Pemohon mendalilkan perolehan suara ditetapkan

oleh Termohon dengan selisih 6.719 dikarenakan pemilihan dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon bersifat pernyataan umum dan asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan ketentuan dan peraturan mana yang dilanggar oleh Termohon.

Bahwa 2.8. Dianggap dibacakan.

2.9. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 5 sampai dengan angka 14 tentang money politics yang diberikan secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Ketentuan Pasal 135 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas, secara garis besar menyebutkan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara (...)

217. KETUA: SUHARTOYO [38:44]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

218. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [38:46]

Ya.

219. KETUA: SUHARTOYO [38:46]

Berkaitan dengan rekomendasi ada, Pak, dari Bawaslu?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [38:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi Petitemnya, Pak.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [38:56]

Ya, baik.

Petitem.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 Nomor Urut 1, Dominggus Catue dan Jumriati memperoleh suara=13.521.
 Yanni, S.H., dan Jemmi Esau Maban=6.802 suara.
 Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzazkar=1.353 suara.
 Total jumlah suara sah 21.676.
 Terima kasih, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [40:09]

Baik.
 Dari Bawaslu nanti, ya. Untuk Kabupaten Sarmi keterangannya diringkas, digabung, ya, dua Perkara 154 dan 155.
 Silakan, untuk Pihak Terkait 154 dan 155.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [40:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
 Untuk Perkara 154 dan 155 ada perbedaan di Eksepsi, Yang Mulia Tentang Kedudukan Hukum Pemohon.

225. KETUA: SUHARTOYO [40:34]

Karena berkaitan dengan jumlah yang berbeda itu?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [40:36]

Betul, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [40:37]

Oke.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [40:37]

Saya akan membacakan untuk Perkara 154, perolehan suara Pemohon satu ... 1.353. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 13.521. Sehingga selisihnya 12.168. Kalau dipersentasekan 58%.

Sedangkan untuk Perkara 155, perolehan suara Pemohon=6.802. Perolehan suara Pihak Terkait=13.521. Sehingga selisihnya 6.719 atau 31%.

Adapun Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pemohon ... permohonan kabur dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian untuk Pokok Perkara. Tentang money politics yang diberikan secara langsung oleh Paslon 01 dan Tim Paslon 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggapan Pihak Terkait bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menolak dengan tegas. Karena hingga permohonan diajukan ke Mahkamah, tidak ada panggilan ataupun sanksi dari Bawaslu, baik itu Bawaslu Kabupaten Sarmi maupun Provinsi terkait dalil Pemohon. Bahkan Pemohon mengakui sendiri laporannya tidak ditida ... tindak ... tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memiliki bukti yang cukup.

Kaitan dengan isu SARA yang dikhususkan kepada Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. Pada pokoknya bahwa terkait dalil tersebut, ini sepatutnya dijawab oleh Bawaslu, namun kami berikan tanggapan, Yang Mulia. Bahwa isu SARA yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki relevansi terhadap hasil pemilihan karena demonstrasi yang terjadi sebenarnya adalah respons dari isu yang dihembuskan oleh Tim Sukses Ibu Yanni, yaitu ... apa ... Paslon 02. Yang intinya bahwa dalam Pilkada nanti Ibu Yanni akan melawan kotak kosong yang dapat diartikan bahwa tidak ada Calon Bupati Kabupaten Sarmi selain Ibu Yanni. Sehingga hal ini memicu demonstrasi penolakan pencalonan Ibu Yanni sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi saat itu. Dan demonstrasi itu dilakukan pada pertengahan bulan Juli, sehingga belum ada penetapan paslon karena penetapan paslon menurut ... menurut jadwal KPU 22 September 2024 dan jauh dari jadwal kampanye, yaitu 25 September sampai 23 November Tahun 2024.

Kemudian yang ketiga, tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Bahwa dalil tuduhan penggunaan dana APBD tidak untuk pembiayaan Paslon 01 adalah tidak berdasar. Pemohon hanya mengaitkan status pekerjaan masing-masing calon Paslon 01 sebelum ditetapkan sebagai Paslon Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Bahwa Dominggus Catue telah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN per tanggal 1 September 2024 melalui

SK Bupati Nomor SK.882.3/P-54/2024. Sedangkan, Jumriati resmi berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024, tertanggal 12 September 2024. Maka jika dikaitkan dengan tuduhan penggunaan dana APBD untuk pemenangan Pihak Terkait tidak masuk akal. APBD dituangkan dalam bentuk perda yang pengesahannya memerlukan kesepakatan antara Bupati dan DPRD. Setelah disahkan, alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada perangkat-perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama DPRD. Perlu diingat, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dengan mekanisme ini, sangat tidak mungkin dana APBD digunakan oleh Pihak Terkait untuk kampanye. Perlu diingat pula bahwa anggota DPRD berasal dari berbagai partai politik, termasuk partai politik yang mendukung Pemohon.

Kemudian, dalil tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas karena faktanya tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelibatan penyelenggara pemilihan kepada Pasangan Calon 01. Terkait adanya tuduhan penyalahgunaan APBD dan tuduhan bahwa suami Jumriati adalah mantan ketua Gakkumdu adalah tidak benar dan Pihak Terkait telah uraikan di pengantar keterangan Pihak Terkait.

Untuk Petitum akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

229. KETUA: SUHARTOYO [45:21]

Untuk dua-duanya sama Petitumnya?

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [45:23]

Sama, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [45:29]

Silakan.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNAIN YEUBUN [45:29]

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam Permohonan a quo.
4. Menolak Permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar serta mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dominggus Catue dan Jumriati sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [46:40]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Bisa memberikan keterangan diringkas untuk dua permohonan itu. Toh, kejadiannya sama kan yang terjadi di Kabupaten Sarmi berkaitan dengan hasil pengawasannya.

234. BAWASLU: OBET CAWER [46:58]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin, menyampaikan kami dari Bawaslu. Terkait dengan keterangan dalam Perkara Nomor 154 ... 154/PHPU.BUP-XIII[sic!]

235. KETUA: SUHARTOYO [47:39]

XXIII itu, Pak.

236. BAWASLU: OBET CAWER [47:40]

Dan dianggap dibacakan, mohon, Yang Mulia. Dan pada pokoknya, yang pertama mendalilkan mengenai pelanggaran money politics.

237. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Dari hasil pengawasan Bawaslu Sarmi, Kabupaten Sarmi ada tidak pengaduan, laporan ataupun temuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi. Ada tidak?

238. BAWASLU: OBET CAWER [48:10]

Izin, Yang Mulia. Yang berkaitan dengan rekomendasi tidak ada.

239. KETUA: SUHARTOYO [48:10]

Tidak ada sama sekali?

240. BAWASLU: OBET CAWER [48:17]

Tidak ada sama sekali. Kalau terkait dengan laporan yang masuk ke kami di Bawaslu, hanya laporan terkait dengan proses pelaksanaan.

241. KETUA: SUHARTOYO [48:17]

Apa itu misalnya?

242. BAWASLU: OBET CAWER [48:27]

Ada sebanyak 36 laporan yang masuk.

243. KETUA: SUHARTOYO [48:29]

Ya, tapi tidak ada produk atau yang dikeluarkan untuk ditindak ... anu menjadi rekomendasi?

244. BAWASLU: OBET CAWER [48:41]

Tidak ada.

245. KETUA: SUHARTOYO [48:29]

Dari 36 laporan itu?

246. BAWASLU: OBET CAWER [48:41]

Tidak ada, Yang Mulia.

247. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Kenapa tidak ada rekomendasi? Apakah laporannya tidak memenuhi syarat ataukah sudah selesai di tingkat, tanpa rekomendasi atau bagaimana?

248. BAWASLU: OBET CAWER [48:51]

Izin, Yang Mulia. Dari 36 yang masuk ke kami, ada 14 yang tidak bisa diregister.

249. KETUA: SUHARTOYO [48:51]

14 tidak bisa diregister terus?

250. BAWASLU: OBET CAWER [48:51]

Ya karena kekurangan kelengkapan yang diperlukan atau dalilnya. Ada 15 yang diregister yang dibahas dalam Gakkumdu dan 7 yang kami rekomendasikan ke penyidik untuk melaksanakan penyidikan. Untuk diteruskan ke penyidik (...)

251. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

14 tidak diregister?

252. BAWASLU: OBET CAWER [49:20]

Ya.

253. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

15?

254. BAWASLU: OBET CAWER [49:20]

Setelah pembahasan kedua (...)

255. KETUA: SUHARTOYO [49:27]

Ya, bukan. 14 tidak bisa diregister?

256. BAWASLU: OBET CAWER [49:27]

Siap.

257. KETUA: SUHARTOYO [49:27]

Yang 15, apa tadi?

258. BAWASLU: OBET CAWER [49:33]

Diregister.

259. KETUA: SUHARTOYO [49:35]

Diregister. Dari 15 yang diregister, 7 di?

260. BAWASLU: OBET CAWER [49:35]

Tujuh diteruskan ke penyidik.

261. KETUA: SUHARTOYO [49:45]

Gakkumdu, ya?

262. BAWASLU: OBET CAWER [49:45]

Ke penyidik, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [49:45]

Ya. Ke Gakkumdu atau ke penyidik murni polres?

264. BAWASLU: OBET CAWER [49:48]

Ke penyidik, Yang Mulia, ke kapolres.

265. KETUA: SUHARTOYO [49:50]

Bukan Gakkamdu ... bukan Gakkumdu?

266. BAWASLU: OBET CAWER [49:52]

Gakkumdu kan ada dalam tiga unsur, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [49:54]

Gimana?

268. BAWASLU: OBET CAWER [49:55]

Gakkumdu kan tiga unsur, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [49:55]

Ya. Melalui Gakkumdunya atau melalui (...)

270. BAWASLU: OBET CAWER [50:00]

Melalui Gakkumdunya, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [50:03]

Gakkumdunya, baik.

Terus dari 7 yang diteruskan ke Gakkumdu itu proses selanjutnya seperti apa Pak? Bapak ikuti?

272. BAWASLU: OBET CAWER [50:14]

Kami ikuti.

273. KETUA: SUHARTOYO [50:15]

Apa dari 7 itu?

274. BAWASLU: OBET CAWER [50:17]

Dari 7 itu unsur pidana dan teman-teman penyidik sedang melakukan (...)

275. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Ya, artinya apakah sampai, sampai ada putusan pengadilan?

276. BAWASLU: OBET CAWER [50:26]

Sementara hari ini ada 3 yang akan disidangkan di Jayapura.

277. KETUA: SUHARTOYO [50:32]

Sidangkan tahap apa itu disidangkan? Tahapan putusan, apa baru mau awal sidang?

278. BAWASLU: OBET CAWER [50:39]

Ini yang tahap yang kedua.

279. KETUA: SUHARTOYO [50:39]

Tahap kedua?

280. BAWASLU: OBET CAWER [50:39]

Ya. Nanti hari Senin putusannya, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [50:44]

Putusan. Jadi, dari 7 itu baru 2 yang akan disidangkan?

282. BAWASLU: OBET CAWER [50:48]

Tiga, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [50:48]

Tiga. Yang 4?

284. BAWASLU: OBET CAWER [50:53]

Yang 4 tidak (...)

285. KETUA: SUHARTOYO [50:55]

Mencukupi bukti atau ... gimana?

286. BAWASLU: OBET CAWER [50:59]

Tidak mencukupi bukti, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [51:02]

Pengadilan Negeri Sarmi ya, Pak?

288. BAWASLU: OBET CAWER [51:04]

Jayapura, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [51:06]

Jayapura?

290. BAWASLU: OBET CAWER [51:07]

Ya, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [51:08]

Apa beda Jayapura dengan Sarmi ini?

292. BAWASLU: OBET CAWER [51:11]

Perbedaannya cuma kabupaten, Yang Mulia, wilayah.

293. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Kalau Jayapura di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi Pak?
Kalau Jayapura?

294. BAWASLU: OBET CAWER [51:21]

Negeri Jayapura, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Pengadilan Negeri Jayapura?

296. BAWASLU: OBET CAWER [51:24]

Siap, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [51:25]

Memang locusnya di mana? Kok disidangkannya di Jayapura?

298. BAWASLU: OBET CAWER [51:30]

Wilayah pengadilan, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO [51:33]

Bukan itu. Ada lagi, Pak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh KPU atau lembaga lain yang Bapak rekomendasikan?

300. BAWASLU: OBET CAWER [51:45]

Sejauh ini tidak ada, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [51:45]

Tidak ya. 155 sama kan? Karena satu proses, satu kejadian.

302. BAWASLU: OBET CAWER [51:49]

Sama Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Baik. Terima kasih.

Dilanjut 201, silakan Termohon, singkat-singkat saja.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [52:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok jawaban Termohon.

Untuk kepentingan presentasi ini kami ada siapkan slide PowerPoint (...)

305. KETUA: SUHARTOYO [52:16]

PowerPoint. Silakan.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [52:16]

Mohon untuk ditampilkan.

307. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Ditayangkan, bagian IT.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [52:28]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok jawaban Termohon Dalam Perkara 201, dan seterusnya.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah, ada dua poin. Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang. Oleh karena Pemohon pada pokoknya mempersoalkan proses pencalonan pasangan calon dari partai politik.

Yang berikut, Pemohon mempersoalkan tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu legislatif tahun 2024.

Kemudian, di bagian berikut, Kedudukan Hukum. Pemohon benar adalah salah satu paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Tahun 2024, Nomor Urut 4. Bahwa perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagaimana slide berikutnya, mohon dipindahkan.

Ya, ini perolehan hasil, Yang Mulia.

Kosong ... Paslon 01=31.926. Paslon 02=832. Paslon 03=18.579. Paslon 04 atau Pemohon=3.763. Kabupaten Kepulauan Yapen jumlah penduduk=115.684.

Oleh karena itu, berdasar Ketentuan 158 dia masuk dalam range 2% selisih perolehan suara. Perhitungan perolehan suara, 2% dari 55.100 kenyanya di sat ... 1.102.

Nah, Pasangan Calon Pemohon itu suaranya 3.763. Sedangkan Pihak Terkait=31.926. Selisihnya adalah 28.163 atau ekuivalen dengan 51,11%. Tentu saja jauh di atas 2%.

309. KETUA: SUHARTOYO [54:33]

Diulang Pak, berapa selisihnya?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [54:37]

Ya, selisihnya=28.163, Yang Mulia atau 51,11%.

311. KETUA: SUHARTOYO [54:47]

28.163, ya?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [54:48]

Ya. Kami lanjut, Yang Mulia.

Di Eksepsi yang berikut, yaitu tidak jelas dan kabur.

Dengan segala hormat, pertama bahwa Pemohon sendiri salah menyebut namanya sendiri. Seharusnya Muabuai, tapi dalam permohonan hanya disebut Muabai, itu kami capture bagian depan permohonan Pemohon. Demikian juga kekaburan atau obscuur yang lain adalah Pemohon tiba-tiba meminta 100% suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, itu menjadi suara miliknya. Sementara dalam dalil-dalilnya tidak diruaikan dari mana 55.100 atau 100% suara itu masuk ke Pemohon.

Kemudian, Eksepsi berikutnya, Yang Mulia. Kesalahan dan pertentangan antar Petitum.

Nah, di Petikum angka 3, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3. Dalam hal ini paslon yang diusung oleh partai politik. Dan di selanjutnya pada petikum angka 5, Pemohon meminta untuk perolehan suaranya Paslon 1=0, Paslon 2=0, Paslon 3=0, dan Paslon 4 sebagai Pemohon=55.100. Tentu saja Petikum yang dibangun oleh Pemohon ini, bagi Termohon berdasarkan atau dalam penalaran yang wajar, seharusnya Pemohon ketika meminta diskualifikasi, maka Pemohon harus meminta pilkada ulang atau meminta kepada Mahka[sic!] untuk menetapkan Pemohon sebagai calon tunggal dan selanjutnya diadakan pemungutan suara ulang ... pemungutan suara ulang. Jadi, tidak serta-merta Paslon 1,2,3 di diskualifikasi, terus keseluruhan suara menjadi milik Pemohon. Tentu saja dalam penalaran yang wajar tidak seperti itu.

Kemudian, Yang Mulia. Terkait petikum ini, ternyata Pemohon tidak konsisten mengutip atau me-capture putusan dalam Perkara Nomor 145, yang dijadikan dalil oleh Pemohon. Perkara 145 ini adalah perkara Kabupaten Yalimo, yang mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Erdi Dabi. Nah, Pemohon rupanya tidak mengikuti dan tidak mengutip keseluruhan amar putusan tersebut. Dalam amar selanjutnya putusan tersebut, memerintahkan ... bunyinya adalah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Kabupaten Yalimo Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) dan membuka pendaftaran sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan. Jadi, tidak langsung untuk menetapkan perolehan suara. Itu (...)

313. KETUA: SUHARTOYO [58:17]

Ya sudah, Pak.

314. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [58:18]

Ya. Dalam pokok (...)

315. KETUA: SUHARTOYO [58:18]

Yang selebihnya untuk Eksepsi dianggap di ... sekarang bagian dalil ... pokok, ada yang ditanggapi?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [58:26]

Pokok ... dalam Pokok Pemohonan, Yang Mulia. Kami akan soroti beberapa hal saja. Soal perolehan hasil, ini dianggap dibacakan.

Kemudian, soal pelaksanaan karena inti dalil Pemohon ini adalah mempersoalkan pelaksanaan Putusan MK 129 tentang Rekapitulasi Ulang

dalam Perkara Pileg 2024, dengan dasar katanya hasil rekapitulasi ulang itu tidak sah karena melewati batas waktu, itu intinya, Yang Mulia.

Nah, terhadap pelaksanaan putusan tersebut, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi ulang sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dan memang kami akui ada keterlambatan waktu ... ada keterlambatan waktu. Di slide itu ada pelaksanaan rekapitulasi, ada foto-foto yang kami tuangkan dalam slide kami. Intinya bahwa pelaksanaan rekapitulasi itu ... slide selanjutnya, ya. Telah berjalan sesuai dengan ketentuan ... memang diakui ada keterbatasan dan ada lewat waktu, waktu itu. Alasan lewat waktunya itu, Yang Mulia adalah ketika (ucapan tidak terdengar jelas) rekapitulasi ulang tingkat Distrik Yapen Selatan, setelah membongkar kotak C.Hasil ... kotak hasil, ternyata ada beberapa C.Hasil yang tidak ditemukan dan itu membutuhkan waktu untuk mencarinya, sehingga lewat waktu dari 21 hari yang ditentukan. Nah, itu sudah berjalan dan kami sudah laporkan dan dituangkan dalam keputusan KPU RI sebagai tindak lanjut rekapitulasi ulang.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:00:04]

Ya. Masih ada lagi?

318. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:00:05]

Nah, selanjutnya, Yang Mulia. Yang kami highlight juga adalah untuk rekapitulasi ulang dalam perkara pileg di Papua, ada 2 kabupaten. Kabupaten Jayapura, untuk pemilihan anggota DPR provinsi dan Kabupaten Kepulauan Yapen ini untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten.

Dari kedua kabupaten yang melaksanakan rekap ulang tersebut, yang digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi ini adalah Kabupaten Jayapura. Sama-sama keduanya melewati tenggang waktu.

Nah, perkara untuk Kabupaten Jayapura itu terdaftar dalam Register Perkara 292. Nah, kami mengutip pertimbangan putusan tersebut.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:00:47]

Ya. Itu sudah bisa ditangkap, Pak.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:00:50]

Ya, terima kasih.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:00:50]

Sekarang ada dalil lain yang mau ditanggapi? Kalau tidak, Petitemnya.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:00:57]

Yang lain, Yang Mulia. Kami mengulangi kembali tadi tentang putusan Yalimo. Dalam Pokok Perkara, kami ulangi. Kemudian selanjutnya, dalam Petitemnya.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:01:12]

Silakan, dibacakan.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:01:12]

Ya, di Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Baik. Terima kasih.

Dari Pihak Terkait, silakan, 201.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:02:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, dari Pihak Terkait 201 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ... pokok-pokok Keterangan Pihak Terkaitnya saja, Yang Mulia.

Kami langsung ke Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dengan selisih persentase sebesar 51,11% atau sebanyak 28.163 suara, membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Kemudian, untuk Eksepsi Permohonan obscur atau kabur, mohon untuk dianggap dibacakan.

Kami lanjut ke Pokok Permohonan di halaman 9 Keterangan Pihak Terkait ini, Yang Mulia. Di poin 8. Bahwa Pihak Terkait menanggapi mengenai dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon yang disebabkan Termohon lalai terhadap Putusan MK Nomor 129 dan seterusnya. Pihak Terkait tanggapi bahwa tidak terdapat benang merah yang konkret dan faktual antara peristiwa rekapitulasi ulang pemilu legislatif oleh Termohon pada tanggal 27 Juni 2024 dengan peristiwa perolehan suara Pemohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 November 2024.

Kemudian bahwa sekiranya Pemohon berkeberatan terhadap penetapan partai politik pendukung pasangan calon kepada para pasangan calon dari jalur partai politik, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan keputusan penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun oleh Pemohon tidak diajukan keberatan tersebut.

Kemudian, kami juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 292 dan seterusnya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menerangkan bahwa Mahkamah telah menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggang waktu yang ditentukan putusan Mahkamah. Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum. Hal mana selaras dengan pertimbangan Mahkamah a quo, maka terhadap dalil Pemohon a quo terbukti tidak beralasan menurut hukum. Kemudian, juga kami menemukan fakta bahwa terkait kronologis pelaksanaan rekapitulasi

ulang pasca Putusan 129 dan seterusnya tersebut, telah disepakati oleh para saksi mandat pasangan calon partai politik sebagai pihak ... sebagaimana Pihak Terkait buktikan dalam Bukti PT-4, 5, 6 dan 7, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai putusan Bawaslu, Yang Mulia. Bahwa dengan telah dijatuhkan putusan oleh Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya, diperoleh fakta hukum bahwa sesungguhnya atas permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, telah diselesaikan dengan baik atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian, setelah Pihak Terkait mencermati isi putusan bawaslu provinsi tersebut, Termohon juga sudah diberikan sanksi yang jelas, yakni diberikan teguran kepada terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, juga isi putusan Bawaslu tersebut tidak menyatakan adanya kesalahan hitung atau kesalahan hasil rekapitulasi suara ulang dan hanya berupa tekurukan ... di ... hanya berupa teguran dikarenakan melewati tenggang waktu yang diperintahkan oleh Mahkamah.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:06:34]

Ya, dianggap selebihnya dibacakan. Masih ada lagi yang mau di (...)

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:06:37]

Baik. Terima kasih. Untuk dalil-dalil yang lainnya mohon dianggap dibacakan.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:06:39]

Yang, yang ... ya yang mendesak ... mendasarkan berkaitan dengan Putusan 129, tadi sudah ditanggapi.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:06:46]

Betul, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:06:46]

Petitumnya, Pak?

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:06:47]

Baik. Kami lanjut langsung mengenai dalil Pemohon pada poin angka 3 halaman 11 dalam permohonan yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dinyatakan didiskualifikasi sebagaimana pada putusan Mahkamah yang lain, terkait syarat calon yang mengutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145.

Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut Pihak Terkait menanggapi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati, disebabkan karena yang bersangkutan berstatus menjadi terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Peristiwa hukum yang serupa tidak terjadi kepada pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kemudian alasan yang kedua, Yang Mulia. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak ada calon bupati dan wakil bupati, tidak pula Pihak Terkait yang berstatus menjadi terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]

Ya. Jadi, enggak apple to apple (...)

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:06:53]

Betul, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:06:54]

Oke. Apa lagi?

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:07:56]

Kemudian, mengenai dalil bahwa pasangan calon Pemohon dari perseorangan itu telah memenuhi syarat. Pihak Terkait tanggap bahwa mengenai keterpenuhan syarat dukungan Pemohon dari jalur perseorangan memang sudah dinyatakan sah, telah memenuhi syarat, dan tidak ada pasangan calon yang memperlmasalahkannya.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:08:18]

Ya.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:08:18]

Kemudian, kami lanjut langsung ke Petitem, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Silakan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:08:24]

Izin untuk dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI RIDWAN PATTY [01:08:031]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahiim.

Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Kuasa Hukum.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:09:40]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

343. BAWASLU: HOFNI Y MANDRIPON [01:09:46]

Izin, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Dari Bawaslu, terkait dengan dalil Pemohon tentang perolehan suara dianggap dibacakan. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang di 129 yang dilakukan oleh KPU, dimana dapat kami laporkan bahwa pada saat proses pelaksanaan telah melewati batas waktu. Dan langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh kami, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menjadikan itu sebuah temuan yang kemudian diproses pada tingkat Bawaslu Provinsi Papua dengan putusan yang sebagaimana kita ketahui bahwa dinyatakan bersalah dan memberikan sanksi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Kemudian, berkaitan dengan dalil banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS, distrik, maupun kelurahan, dapat kami laporkan dalam pelaksanaan pilkada, dimana berdasarkan hasil monitoring kami terhadap jajaran kami di tingkat bawah, tingkat distrik terdapat empat rekomendasi PSU. Yang pertama itu di Distrik Poom, Kampung Poom 1 itu berkaitan dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan dan itu telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan Surat Keputusan Nomor 1272 dan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember tahun 2024.

Kemudian, tiga rekomendasi di Distrik Teluk Ampimoi yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU melalui Surat Keputusan KPU 1277 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024. Ada juga yang berkaitan dengan ada satu laporan berkaitan dengan adanya pemilih yang menggunakan ... mengambil surat suara lebih dari satu pada saat hari pemungutan suara, tetapi laporan tersebut tidak dapat kami teruskan, tindak lanjut karena permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh jajaran kami di tingkat TPS pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara. Mungkin itu.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]

Jadi, semua sudah ditindaklanjuti 4 rekomendasi itu?

345. BAWASLU: HOFNI Y MANDRIPON [01:12:11]

Ya. Ya.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:12:13]

Sudah tidak ada persoalan, ya?

347. BAWASLU: HOFNI Y MANDRIPON [01:12:14]

Ya.

348. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]

Baik. Terima kasih.
Dilanjut, Perkara 281 dari Mamberamo Raya.

349. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:12:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 281, mohon izin ditampilkan PowerPoint.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]

Ada PowerPoint?

351. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:12:52]

Sudah kami serahkan, Yang Mulia.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:12:53]

Silakan dibantu.

353. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:12:57]

Terima kasih. Jawaban Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya Perkara Nomor 281 dan seterusnya, Kuasa Hukum Ali Nurdin & Partners.

Dalam Eksepsi.

Terkait dengan Kewenangan, kendati pun objek permohonan adalah SK penetapan hasil, namun dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Kewenangan Mahkamah, selebihnya dianggap dibacakan.

Kemudian, kedua mengenai Kedudukan Hukum. Selisih permohonan ... selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berada di atas ambang batas 2%, yaitu 21%.

Kemudian, tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penunda (...)

354. KETUA: SUHARTOYO [01:13:33]

Angkanya berapa, Pak?

355. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:13:34]

Angkanya ... perolehan suara Pihak Terkait=11.648 suara atau 44,77%.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:13:45]

Ya. Terus Pemohon?

357. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:13:46]

Kemudian Pemohon=5.970 atau 22,95%.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:13:52]

Selisihnya berapa?

359. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:13:53]

Selisih suaranya 5.000 (...)

360. KETUA: SUHARTOYO [01:14:02]

5.000 berapa?

361. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:14:02]

5.678 suara atau 21,8%.

362. KETUA: SUHARTOYO [01:14:10]

Oke. Kalau ada Eksepsi, dianggap dibacakan saja.
Kemudian dalilnya Pak, dalil pokoknya ditanggapi Pak.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:14:19]

Baik.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:14:21]

Lewat. Slide-nya lewatkan pada bagian Pokok Perkara, silakan.

365. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:14:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk bantahan dalam Pokok Permohonan, dalil 1 dan ... nomor 1 dan nomor 2 terkait dengan Posita pada halaman 8 sampai dengan 10.

Bantahan. Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Mamberamo Tengah, Mamberamo Hilir, dan Distrik Rufaer. Tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, didukung Bukti T-12.

Kemudian angka 3, Posita angka 5 halaman 10 sampai 11, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara pada beberapa TPS di Kampung Fona telah diperoleh berdasarkan pencoblosan dilakukan oleh KPPS dan seterusnya.

Bantahan. Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi di distrik-distrik tersebut.

Kemudian, halaman selanjutnya, nomor 3 dalil pada angka 6 halaman 11-12 terkait Distrik Mamberamo Timur Tengah yang mendalilkan (ucapan tidak terdengar jelas) merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan suara yang terjadi di ... pada pleno tingkat kabupaten dialihkan ke Kasonaweja dan seterusnya.

Bantahan. Dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena sesungguhnya Kampung Kasonaweja tidak berada di Mamberamo Tengah Timur, melainkan Mamberamo Tengah. Tidak ada catatan kejadian khusus keberatan pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Adapun mengenai kejadian khusus yang telah dilakukan perbaikan (Bukti T-10), selebihnya dianggap dibacakan.

Kemudian, halaman berikutnya angka 4. Dalil Pemohon angka 7 halaman 12-13, Pemohon menuduh hasil perolehan suara pada TPS sekian, Kampung Tayai, Distrik Rufaer adalah tidak sah karena pencoblosan dilakukan malam hari dan seterusnya.

Bantahan. Bahwa terhadap TPS yang disebut Kampung Tayai, Distrik Rufaer terdapat rekomendasi PPD Rufaer (Bukti T-14) dan sudah ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan PSU (Bukti T-15).

Terhadap isu-isu lain pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat temuan keberatan catatan kejadian khusus, saran, atau rekomendasi dari pengawas TPS hingga pada saat rekapitulasi tingkat distrik (Bukti T-11).

Kemudian angka 5, dalil Pemohon angka 8 halaman 13, Pemohon menuduh keberatan pemoh ... keberatan Pemohon yang tidak dicatat dalam Formulir C2-KPU.

Bantahan. Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas di TPS mana peristiwa itu terjadi. Termohon telah mempersiapkan KPPS dengan pelatihan dan bimbingan teknis, serta sosialisasi terhadap juklak dan

juknis agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik.

Kemudian, halaman selanjutnya angka 6, dalil Pemohon pada angka 9 halaman 13. Pemohon menuduh adanya tindakan anggota KPPS atau KPPLN dengan sengaja tidak memberikan salinan atau eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bantahan. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa KPPS atau KPPLN yang dimaksud dan di TPS mana peristiwa itu terjadi. Angka 7 (...)

366. KETUA: SUHARTOYO [01:17:03]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:17:33]

Selebihnya dianggap dibacakan.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:17:33]

Ada rekomendasi dari Bawaslu yang tidak dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan? Di (...)

369. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:17:33]

Baik, untuk (...)

370. KETUA: SUHARTOYO [01:17:33]

Yang diberikan kepada KPU Mamberamo Raya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:17:33]

Kami serahkan ke KPU untuk menjawabnya.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:17:33]

Ada tidak KPU? Coba Komisionernya, Pak.

373. TERMOHON: BARNABAS DUDE

Izin, Yang Mulia.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:17:33]

Ya.

375. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:17:33]

Dari KPU menerima rekomendasi dari Bawaslu ada 8 ... ada 9, 9 rekomendasi.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]

Rekomendasi semua?

377. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:03]

Rekomendasi.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]

Terus?

379. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:03]

PSU. Yang kami tindaklanjuti ada 5.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]

Yang tidak?

381. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:03]

Delapan, delapan yang kami tindaklanjuti, yang 1 tidak kami tindaklanjuti.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]

Delapan rekomendasi?

383. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:27]

Ya, siap.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:18:27]

Yang ditindaklanjuti berapa?

385. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:31]

Yang 9 secara keseluruhan 9 rekomendasi.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:18:31]

Sembilan.

387. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:31]

Yang 8 yang kita tindaklanjuti.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:18:31]

Yang 1 tidak karena apa?

389. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:31]

Yang 1 tidak tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:18:45]

Apa itu syarat yang ditentukan apa, Pak?

391. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:45]

Yang ditentukan apa ... berkaitan dengan apa ... jumlah surat apa ... sisa.

392. KETUA: SUHARTOYO [01:18:48]

Apa itu? Jumlah surat sisa gimana?

393. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:18:48]

Yang tidak apa ... melakukan pencoblosan.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:19:09]

Jumlah surat sisa yang tidak melakukan pencoblosan, gimana, Pak?

395. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:19:13]

Izin, Yang Mulia. Apa ... yang tidak melakukan pencoblosan karena apa ... diduga KPPS yang menyembunyikan surat suara sisa tersebut.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:19:28]

Oh, jadi ada KPPS yang diduga menyembunyikan sisa surat suara?

397. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:19:35]

Siap, Yang Mulia.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:19:35]

Terus rekomendasinya apa? PSU?

399. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:19:38]

Rekomendasinya tidak terdapat unsur PSU.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:19:38]

Ya, mestinya rekomendasi minta untuk di PSU di situ?

401. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:19:43]

Siap, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:19:49]

Tapi tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur?

403. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:19:49]

Siap, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:19:54]

Tidak memenuhi unsurnya seperti apa, Pak?

405. TERMOHON: BARNABAS DUDE [01:20:00]

Akan dilanjutkan oleh rekan saya.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:20:05]

Jangan (...)

407. TERMOHON: METU SALACK KOWI [01:20:05]

Ya, izin, Yang Mulia.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:20:06]

Ya.

409. TERMOHON: METU SALACK KOWI [01:20:06]

Izin menambahkan, berkaitan dengan tidak dilaksanakan rekomendasi PSU atas dasar hasil telaah di KPU sendiri. Itu berkaitan dengan Pasal 50 ... Pasal 32 dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024 terkait dengan pemungutan dan penghitungan surat suara. Itu dasar kita, yang mana surat suara sisa yang diduga disembunyikan oleh KPU dan itu tidak termasuk dalam unsur PSU. Setelah ditelaah karena proses (...)

410. KETUA: SUHARTOYO [01:20:38]

Bukan termasuk unsur yang seharusnya tidak masuk kelompok yang direkomendasikan untuk PSU, ya?

411. TERMOHON: METU SALACK KOWI [01:20:46]

Siap. Setelah ditelaah memang itu tidak termasuk karena proses pelaksanaan pencoblosan sudah dilaksanakan di TPS 2 Dabra. Terima kasih, Yang Mulia.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:20:55]

Ya, nanti ditanya ke Bawaslu. Pihak Te ... Petitemnya, Pak, silakan dibacakan dari Kuasa Hukumnya

413. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [01:21:05]

Baik, Yang Mulia. Lanjut ke Petitem.
Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain dan selebihnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:21:50]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, Robby Wilson Rumansara dan Keven Totouw. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan ... Keterangan Pihak Terkait mengenai Eksepsi tentang Kewenangan, Kedudukan Hukum dan Eksepsi mengenai Permohonan kabur, dianggap dibacakan.

Dan kami langsung pada pokok permohonan pada halaman 15, poin 9. Pada intinya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan berupa money politics di Kampung Fona, TPS 1, 2, 3, dan ... TPS 01, 02, TPS 3. Kami membantah dalil Pemohon tersebut karena berdasarkan bukti C.Hasil ternyata yang menang di ketiga TPS tersebut adalah Pemohon. Itu ada tabel di halaman 16, semua dimenangkan Pemohon, sehingga tidak beralasan dalil Pemohon tersebut.

Kemudian pada poin 10, mengenai kecurangan yang terjadi di Distrik Mamberamo Tengah Timur. Kami juga membantah dalil tersebut karena di Mamberamo Tengah Timur yang menang itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian, disusul oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pemohon. Sedangkan, Pihak Terkait hanya berada pada urutan nomor 3 perolehan suara. Tabelnya ada di halaman 20.

Selanjutnya, kami pada halaman 19 poin 13.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:22:47]

19 poin berapa?

**417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
281/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:22:47]**

Poin 13. Di situ ada tabel perolehan suara di Desa Tayai. Memang benar bahwa Pihak Terkait menang di desa tersebut, tetapi hasil perolehan suara tersebut adalah merupakan hasil pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, sehingga kami membantah dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan. Itu sudah dilaksanakan PSU di ketiga desa tersebut.

Kemudian, pada poin 17 halaman 24, kami juga membantah dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Mamberamo Raya tidak sanggup melaksanakan pemilukada. Hal tersebut tidak benar karena walaupun misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh KPU Mamberamo Raya, tetapi pengawasan berjalan dengan baik dan terbukti dengan adanya beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Artinya, meskipun terjadi kesalahan atau ketidakcakapan oleh penyelenggara di tingkat bawah, tetapi ada pengawasan dari KPU, sehingga dalil Pemohon tersebut kami bantah. Selebihnya dianggap dibacakan.

Dan selanjutnya, kami langsung pada Petitem.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:25:16]

Silakan.

**419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
281/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:25:16]**

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250, dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 12 Desember 2024, pukul 10.52 WIT.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Mehbob dan kawan-kawan, Muhammad Sattu Pali dan kawan-kawan. Untuk Perkara 282, ada beberapa (...)

420. KETUA: SUHARTOYO [01:25:54]

Oh, 282 nanti ya, Pak.

**421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
281/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:25:54]**

Ya, ya.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:25:54]

Karena ya, tadi kalau tahu begitu saya gabung tadi.

**423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
281/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL TONAPA MASIKU
[01:25:58]**

Baik, baik.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:26:01]

Sabar dulu. Karena Termohon belum memberikan respons, nanti melompat.

Bawaslu, untuk 281 dulu.

425. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:26:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami perkenalkan nama saya Elly Nandotrai selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Di samping saya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Saudara Cornellia Hermina Mamoribo dan di sebelah kanan saya, di sebelah Ketua Bawaslu adalah Omega Elanda Batkorumbawa selaku Kordiv HP2H, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

426. KETUA: SUHARTOYO [01:26:55]

Bapak memberi keterangan juga sekaligus dengan yang, yang 282, ya?

427. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:07]

Izin, Yang Mulia (...)

428. KETUA: SUHARTOYO [01:27:08]

Satu keterangan atau beda?

429. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:11]

Satu, Yang Mulia.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:27:12]

Satu keterangan untuk dua nomor itu?

431. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:16]

Untuk dua (...)

432. KETUA: SUHARTOYO

Untuk satu nomor?

433. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:19]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan yang ingin saya sampaikan terkait laporan dan (...)

434. KETUA: SUHARTOYO [01:27:25]

Bukan Nomor perkara yang Bapak mau sampaikan (...)

435. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:28]

281, Yang Mulia.

436. KETUA: SUHARTOYO [01:27:29]

281, ya sudah singkat saja, ya, Pak. Apa kami tanya, apa betul pernah mengeluarkan 9 rekomendasi itu?

437. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:40]

Benar.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:27:41]

Benar. Ini untuk termasuk nanti untuk perkara yang lain 9 rekomendasi itu kan, berarti? Ini kan Mamberamo ini kan, ada 3 perkara ini, paling tidak 281, 282 ya Pak, ya?

439. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:27:57]

Benar, Yang Mulia.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:27:58]

Benar. Betul pernah mengeluarkan 9 rekomendasi? 8 sudah dilaksanakan?

441. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:03]

Benar, Yang Mulia.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:28:07]

Bapak kok seperti ragu begitu.

443. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:10]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

444. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Jawab saja, Pak. Kalau Bapak mau menjelaskan semuanya kan, susah Bapak mau memulai saja susah, apalagi secara substansi yang banyak begitu.

445. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:21]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan rekomendasi yang di ... yang disampaikan kepada KPU.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:28:27]

Ya. Gimana?

447. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:27]

Ada 9. Satu yang sesuai dengan yang disampaikan oleh KPU tadi.

448. KETUA: SUHARTOYO [01:28:30]

Ya. Gimana itu? Jelaskan itu.

449. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:34]

Bahwa 1 saja yang tidak ditindaklanjuti.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:28:34]

Karena apa itu, Pak?

451. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:37]

Sesuai dengan keterangan dari ... mohon izin, Yang Mulia. Saya ada catatan.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:28:43]

Ya. Baca, ya, di keterangan Bapak di halaman berapa itu untuk yang tidak ditindaklanjuti itu?

453. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:28:51]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan telaah hukum dari KPU Mamberamo Raya terkait dengan 1 TPS yang tidak dilakukan (...)

454. KETUA: SUHARTOYO [01:29:06]

Ya, di halaman berapa, Pak? Saya biar bisa menyimak juga. Keterangan Bapak di halaman berapa ini?

Halo, silakan.

455. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:29:23]

Izin, Yang Mulia.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:29:22]

Berapa?

457. BAWASLU: ELLY NANDOTRAI [01:29:22]

Rekan saya menambahkan.

458. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Silakan, Pak

459. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:29:34]

Izin, Yang Mulia.

Terkait rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya ini karena setelah kami koordinasi ke Panwas Distrik, pelaksanaan telah dilaksanakan pada saat tanggal 27 itu. Jadi, mereka berpikir bahwa kalau ada sisa surat suara itu masuk dalam kategori pemungutan suara ulang.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:29:57]

Ya.

461. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:29:57]

Ya. Jadi, hasil pengawasan penyelenggara tingkat bawah itu menyebutkan seperti begitu. Tetapi hasil telaah dari teman-teman KPU menyampaikan bahwa itu tidak masuk dalam prosedur PSU.
Demikian, Yang Mulia.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:30:11]

Tapi kalau menurut Bawaslu masuk PSU atau bukan?

463. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:30:18]

Tidak. Karena setelah kami klarifikasi kembali ternyata itu bukan masuk dalam kategori PSU.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:30:21]

Ya, setelah di ... setelah dipelajari kembali, tidak ditindaklanjuti oleh KPU itu sudah benar, ya?

465. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:30:25]

Sudah benar.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:30:26]

Karena memang tidak masuk (...)

467. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:30:31]

Kategori.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:30:31]

Kluster untuk di-PSU, ya, Bu, ya?

469. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:30:35]

Siap. Demikian, Yang Mulia.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:30:36]

Baik. Terima kasih. Ya. Begitu saja, Ibu, memberi keterangan biar ... apa ... mudah dipahami oleh pihak-pihak.

Baik. Terima kasih untuk Perkara 282.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel untuk memimpin pemeriksaan perkara ini.

471. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof Guntur. Ini Mamberamo ini dari 4 paslon, 3 ajukan permohonan ini. Jadi, ini memberi atensi khusus buat MK ini. Tapi sebelum ke 282, ada info 286 akan ditarik, ya? Betul, ya? Oke. Kalau gitu nanti, ya, terakhir, ya. Kita ke 282 dulu, Termohon silakan.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:31:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya untuk membacakan pokok jawaban Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait Perkara 282.

Dalam Eksepsi. Saya langsung saja, Yang Mulia.

473. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:06]

Itu sama tidak dengan sebelumnya? Kalau sama dianggap dibacakan saja?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:32:11]

Baik, Yang Mulia.

Ada satu yang persamaan soal 8 rekomendasi.

475. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:15]

Oke.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:32:17]

Oke, lanjut, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

477. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:26]

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:32:27]

Terkait Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena melebihi batas selisih 2%, Yang Mulia. Suara selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 8.801 suara.

479. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:45]

Ya, dianggap dibacakan kalau yang sama, ya.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:32:47]

Dianggap dibacakan. Oke.

Untuk Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Poin 1. Bahwa Pemohon mendalikan telah terjadi perbuatan melawan hukum dan adanya tindakan sistematis, masif dengan

menguntungkan salah satu pasangan calon, namun tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai pelanggaran yang dimaksud. Sehingga bagi kami itu dalil yang tidak jelas.

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan mengenai dugaan kecurangan, ketidaknetralan, dan ketidakprofesionalan Termohon terkait penghitungan suara di TPS dengan menggunakan tripleks, tidak diberikannya C.Hasil kepada saksi Pemohon, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh anak di bawah 17 tahun tanpa memberikan secara rinci informasi kapan peristiwa terjadi, di mana tempat kejadiannya, siapa saja pelaku pelanggarannya, serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon. Sehingga menurut kami dalil tersebut tidak jelas.

Lanjut. Dalam Pokok Permohonan. Terkait Pemohon tidak menguraikan hitungan suara menurut Pemohon. Jadi dalam permohonannya, Pemohon dalam permohonannya tidak memberikan dan menguraikan data ataupun hitungan suara menurut Pemohon yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil perolehan suara sah yang ditandatangani oleh Termohon.

Selanjutnya. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, tertanggal 20 Agustus 2024, terkait calon non ... calon yang diusungkan oleh partai nonkursi. Termohon menjawab bahwa KPU RI telah menindaklanjuti putusan tersebut melalui perubahan ... perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menjadi PKPU 10/2024 dan menjadi pedoman Termohon untuk melaksanakan pendaftaran pasangan calon. Di pendaftaran pasangan calon sendiri dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024, itu tidak terdapat pasangan atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle yang kemudian melakukan komunikasi maupun pendaftaran di KPU Mamberamo Raya. Sehingga menurut kami dalil tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Kemudian, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran penghitungan suara di TPS dengan menggunakan tripleks. Menurut Termohon tidak ditemukan fakta adanya penghitungan suara dengan menggunakan tripleks tersebut dan tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu atas peristiwa yang didalilkan. Juga tidak jelas juga di mana TPS ... di mana saja TPS yang kemudian diduga menggunakan penghitungan suara dengan tripleks tersebut.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS untuk memenangkan pasangan calon juga sama, Yang Mulia.

481. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:50]

Ya.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:35:50]

Tidak menjelaskan secara detail mengenai di mana tempat kejadiannya, siapa saja oknum KPPS-nya, di TPS mana, dan bagaimana pelanggaran itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara. Dan tidak terdapat juga rekomendasi dari jajaran Bawaslu terkait pelanggaran yang dimaksud.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai pencoblos yang dilakukan anak di bawah 17 tahun juga ... apa ... tidak menyebutkan secara detail juga, Yang Mulia. Di mana ... apa ... informasi ... di mana tempat kejadiannya, siapa saja pelakunya, dan pelanggaran yang di ... yang dilakukan tersebut seperti apa, yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara. Dan mengenai dalil tersebut, Termohon juga belum ... tidak mendapatkan rekomendasi dari jajaran Bawaslu. Sehingga, Pemohon tidak ... Pemohon ... dalil Pemohon itu tidak beralasan menurut hukum.

483. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:41]

Kalau penggelembungan suara itu?

484. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:36:45]

Sama, Yang Mulia.

485. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:46]

Sama, ya. Tidak jelas juga, ya?

486. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:36:48]

Ya. Tidak jelas juga karena tidak menyebutkan di mana lokasinya, siapa pelakunya, dan sebagainya.

487. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:51]

Oke. Mungkin sedikit soal Putusan MK 60, ya.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:36:55]

Ya, baik.

489. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:55]

Karena dalam dalil Pemohon ini dinyatakan bahwa sebetulnya ini kalau dihitung suara, ini kan 13.435. Ini sebenarnya memenuhi syarat. Tapi tadi kan keterangannya itu tidak, ya?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:37:11]

Ya. Tidak ada pendaftar (...)

491. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:12]

Bisa ... bisa ditambahkan komisionernya terkait hal ini?

492. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:37:16]

Oke. Baik.

493. TERMOHON: METU SALACK KOWI [01:37:22]

Ya. Izin, Yang Mulia. Izin menambahkan berkaitan dengan dalil yang disampaikan dari Pemohon.

Pada saat kita, KPU Mamberamo Raya melakukan pengumuman dan juga pembukaan pendaftaran di tanggal 27 sampai dengan 3 ... 29 Agustus, itu hanya 4 bakal pasangan calon yang mendaftar pada saat itu dan prosesnya kita laksanakan sampai dengan penetapan 4 pasangan calon. Yang ditetapkan oleh KPU Mamberamo Raya itu adalah 4 pasangan calon saja.

Yang didalilkan dari Pemohon itu, tidak ada yang konsultasi ke KPU berkaitan dengan permintaan pembukaan akses Silon, maupun konsultasi berkaitan dengan pendaftaran itu tidak ada, dari yang partai (ucapan tidak terdengar jelas). Sehingga, kita di KPU Mamberamo Raya sendiri pada saat pendaftaran itu hanya 4 calon. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

494. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:19]

Berarti tidak mencalonkan, ya?

495. TERMOHON: METU SALACK KOWI [01:38:21]

Siap.

496. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:22]

Oke. Bisa langsung Petitumnya?

497. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:38:26]

Baik, Majelis. Sebelum Petitum, mungkin ... apa ... kami juga menyampaikan bahwa kami telah mengajukan alat bukti tambahan.

498. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:36]

Oke. Sudah diserahkan, ya?

499. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:38:38]

Sudah diserahkan.

500. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:39]

Oke. Supaya bisa disahkan nanti.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:38:42]

Baik.

502. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:43]

Petitumnya?

503. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:38:43]

Oke. Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 10.52 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

504. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:29]

Ya.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [01:39:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Perkara 282.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

506. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:39]

Walaikumsalam. Terima kasih.

Pihak Terkait, silakan.

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:39:48]

Assalamualaikum wr. wb.

508. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:50]

Walaikumsalam.

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:39:50]

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk Perkara 282, Pihak Terkait akan ... izin, meringkas beberapa seperti Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Eksepsi Kewenangan MK, dianggap dibacakan.

510. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:03]

Dianggap dibacakan, ya.

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:40:04]

Juga mengenai Eksepsi Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, dianggap dibacakan.

Lalu mengenai Eksepsi Permohonan Pemohonan[sic!] prematur, juga dianggap dibacakan. Namun, di sini ada sedikit penekanan dari kami mengenai data agregat.

512. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:21]

Ya.

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:40:21]

Sejumlah 38.638 dan juga Ketentuan di Pasal 158 ayat (2) mengenai perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang sudah melebihi dari 2%. Di sini jumlah suara sah sebesar ... oleh Termohon sebesar 26.016. Sedangkan yang diperkenankan total suara sah adalah 5 ... 520,32. Sehingga dalam perkara a quo, tidak boleh melebihi jumlah 520,32.

Lalu, mengenai Eksepsi Permohonan Pemohon prematur, dianggap dibacakan.

514. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:00]

Ya. Masuk ke dalilnya, Bu, untuk Pokok Permohonan.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:41:05]

Oke. Di sini ada mengenai ... ada yang akan kami tekankan mengenai kesalahan penulisan angka perolehan suara oleh Pemohon. Di dalam tabel halaman 7, Pokok Permohonan mendalilkan perolehan suara sah=2.874. Dimana pemo ... pada tanggal 12 desem ... berdasarkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 250 (...)

516. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:33]

Ya, dalil itu dianggap dibacakan, Bu.

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:41:34]

Ya. Terdapat 2.847.

518. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:37]

Ya.

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:41:37]

Lalu mengenai ... boleh kami langsung ke Pokok Perkara, Yang Mulia?

520. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:43]

Ya. Ya, silakan.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:41:45]

Dalam Pokok Perkara.

Pihak Terkait menolak, membantah semua dalil yang diajukan Pemohon. Dalam keterangan a quo hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Provinsi Papua, telah dilaksanakan oleh pemilu pilkada secara integritas, profesional, mandiri. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya 2024, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2024 (vide Bukti PT-3).

Lalu, keputusan kep ... Keputusan KPU Mamberamo Raya 250, tertanggal 12 Desember telah didasarkan pada penghitungan yang benar, jujur, terbuka dan transparan. Dan hal tersebut tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas nama Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewa[sic!], namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya.

Dengan demikian, hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut (vide Bukti PT-05). Yaitu Paslon 1 memperoleh suara sebesar 11.648.

522. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:07]

Ya, dianggap dibacakan.

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:43:07]

Paslon 3=287.

Lanjut. Bahwa Pihak Terkait menolak, membantah secara tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan halaman 4 sampai dengan 11, dengan alasan yang dianggap dibacakan di sini.

524. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:22]

Ya.

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:43:22]

Ada 8 poin, Yang Mulia. Namun, sedikit mengangkat mengenai poin 8 pada alasan mengenai dalil Pemohon terkait dengan gabungan 5 partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut seakan-akan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle telah terdaftar di Kabupaten Mamberamo Raya dan hal tersebut adalah mengada-ada. Karena pada faktanya, tatkala Kabupaten Mamberamo Raya membuka pendaftaran untuk partai politik dan gabungan partai politik selama 3 hari kerja (...)

526. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:00]

Itu tidak ada yang daftar, ya?

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:44:01]

Ya.

528. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:02]

Sudah, tadi KPU sudah jelaskan itu.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:44:03]

Telah terda ... paslon tersebut telah terdapat karena pendafta ... terlambat karena pendaftaran telah ditutup. Demikian penjelasan dari Pihak Terkait.

Lalu, poin 9 dianggap dibacakan, juga poin 10.

Dan ada dalil ... dengan demikian, dalil-dalil dianggap mengada-ada dan bersifat asumptif dengan alasan yang dianggap dibacakan. Dan kami juga mengangkat di Pasal 12 mengenai pemilih di bawah umur. Terdapat dalil Permohonan Pemohon di angka 12 halaman 11 mengenai pemilih belum berusia 17 tahun yang diarahkan oleh oknum KPPS. Dan hal ... hal tersebut dianggap Pihak Terkait asumptif dan mengada-ada karena tanpa didukung dengan narasi detail dan bukti. Dan selama pencoblosan saksi-saksi Pihak Terkait tidak melihat hal semacam tersebut terjadi. Dengan demikian, juga tidak beralasan ada ... ada kalimat pada dalil Pemohon mengenai dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPS[sic!]. Tidak jelas maksud uraian dalil permohonan Pemohon a quo. Karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Alasan di 13 ... poin 13 dan 14, dianggap dibacakan.

Lalu kembali ke rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum, dimana Paslon 1 memperoleh suara=11.648 dan Paslon 3=287 ... 2.847. Di sini selisih perolehan suara sebesar=8.801 dan persentase selisih antara keduanya adalah 33% dengan total jumlah suara sah=26.016. Berdasarkan berita acara tersebut (...)

530. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:52]

Ya, bisa langsung Petitum, Bu.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: NADYA PRITA GEMALA [01:45:54]

Oke. Petitum akan dibacakan oleh rekan kami.

532. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:58]

Pak Vinsen, ya.

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINSENSIUS H. RANTEALLO [01:46:03]

Ya. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Untuk Petitum.

Berdasarkan seluruh penjelasan uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan PHPU Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 282 dan seterusnya. Pada

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan ... pertama, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya, tertanggal 12 Desember 2024, pukul 10.52 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 pada tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara a quo, berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Tim Kuasa Hukum, terima kasih.

534. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:42]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan, Bu. Mungkin tambahan yang ... dalil yang tadi, yang sama tidak perlu, ya.

535. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:47:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, saya akan menyampaikan Perkara 282 berkaitan dengan dalil yang telah disampaikan. Terkait dengan KPU tidak menerima pendaftaran dari Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle. Pada tanggal 9 September, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima pelimpahan laporan dari Saudara Samuel Alle terhadap perkara tidak diterima pendaftaran oleh KPU, bakal pasangan calon.

Kemudian, diregister oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 10 dengan Nomor Register 15, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan dari hasil klarifikasi para pihak, kami mengeluarkan status laporan dihentikan karena tidak terbukti sama sekali kalau ... bakal ... saudara Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle itu mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

Kemudian, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, sejak dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon hingga berakhirnya bakal ... pendaftaran bakal pasangan calon pukul 23.59 menit itu, Saudara Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle (...)

536. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:27]

Itu tanggal berapa, Bu?

537. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:28]

Tanggal 27 (...)

538. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:30]

27 sampai 29 Agustus, ya?

539. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:32]

Ya.

540. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:32]

Tadi Keterangan Termohon sama, ya?

541. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:34]

Siap.

542. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:35]

Sampai dengan pukul 23.59 tidak mendaftar?

543. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:38]

9 menit. Tidak mendaftar.

544. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:39]

Oke.

545. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:42]

Kemudian berkaitan dengan (...)

546. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:50]

Ada lagi, Bu?

547. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:50]

Ya.

548. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:51]

Kalau tidak ada, sudah cukup.

549. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:49:53]

Siap, terima kasih.

550. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:55]

Jadi, pada waktu apa ... diregistrasi Nomor 15 ini, itu tidak ada tindak lanjut, ya karena memang mereka tidak mendaftar, ya?

551. BAWASLU: CORNELIA HERMINA MAMORIBO [01:50:08]

Benar, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:09]

Baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya 286, silakan. Mic-nya bisa dikasih ke 286.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:50:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 20 Januari kemarin, kami resmi mengirimkan Surat Pencabutan Permohonan dengan Nomor Perkara 286 dan hari ini, saya sebagai Kuasa Hukum atas nama Pangeran, juga mengkonfirmasi bahwa kami mencabut perkara tersebut, Yang Mulia. Terima kasih.

554. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:52]

Itu ada Surat Permohonan, ya?

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:50:55]

Ada, Yang Mulia. Sudah masuk tertanggal 20 Januari 2025.

556. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:00]

Oke. Bisa dibaca itu? Kebetulan hanya satu halaman, intinya saja.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:51:04]

Baik.

558. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:08]

Suratnya tanggal 19, ya?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:51:10]

Benar, Yang Mulia.

560. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:11]

Diterima Mahkamah itu, kalau catatan kami juga tanggal 19 pukul 09.55 WIB.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:51:35]

Izin membacakan, Yang Mulia.

562. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:36]

Ya, silakan.

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:51:38]

Jakarta, 19 Januari 2025.
Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

564. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:43]

Ya. Dan seterusnya.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:51:43]

Republik Indonesia, dan seterusnya.

566. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:43]

Perihal?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:51:45]

Perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 286 dan seterusnya.

Dengan hormat bersama ini, nama, Drs. Alfons Sesa, NIK dianggap dibacakan.

568. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:04]

Ya, dan seterusnya.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:52:07]

2. Yakobus Britai, NIK dan alamat dianggap dibacakan.

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024, Nomor Urut 4 dengan ini menyatakan mencabut permohonan dengan Register Perkara Nomor 286/dan seterusnya.

Demikian surat pencabutan permohonan ini disampaikan atas perhatian diucapkan, terima kasih. Pemohonnya 2 tanda tangan, atas nama Alfons Sesa dan Kuasa Hukum atas nama saya sendiri, Pangeran.

570. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:36]

Baik. Terima kasih.

Ini Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak perlu respons, ya. Karena sudah ... kecuali misalnya ada keraguan dari pihak yang lain

bahwa ini tidak benar, ya. Tapi ini karena sudah disampaikan di persidangan harus dianggap benar, ya.

Baik. Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:53:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk perkara yang baru saja kita sidangkan, untuk bukti-bukti yang diajukan untuk Perkara 82 dari Supiori, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-26.

Kemudian, dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-11.

Dari Bawaslu mengajukan Bukti PK.34.7-1 sampai dengan PK.34.7-66.

Kemudian dari Perkara 154, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-38 sampai dengan P-47.

Termohon, T-1 sampai dengan T-19.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-110.

Kemudian Bawaslu, PK.34.4.1 sampai dengan PK.34.4-61. Hanya untuk Bawaslu catatannya, Bukti PK.34.4 Nomor 30 tidak dileges, jadi supaya dipenuhi dulu syarat legesnya. Kemudian, untuk Pihak Terkait Surat Kuasa asli hardcopy-nya belum diberikan kepada Panitera.

Untuk Perkara 155, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-38 sampai dengan P-47. Catatannya adalah Bukti P-44 dan P-46 belum dileges, jadi nanti supaya dipenuhi dulu ini.

Kemudian untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-33.

Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-190. Catatannya Surat Kuasa Pihak Terkait hardcopy-nya belum diserahkan.

Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK.34.4-1 sampai dengan PK.34.4-106.

Kemudian Perkara Nomor 201, Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-23.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-7.

Bawaslu, PK.34.2-01 sampai dengan PK.34.2-53.

Kemudian untuk Perkara 281, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-38 sampai dengan, bukan sampai dengan, ya, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-38, P-39, P-44 sampai dengan P-52. Tapi untuk P-43 belum dileges, nanti supaya dipenuhi dulu.

Kemudian Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-18 lengkap.

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan PT-21. Catatannya PT-5 belum ada fisiknya, bukti fisiknya belum ada untuk Pihak Terkait.

Bawaslu, Bukti PK.34.8-1 sampai dengan PK.34.8-61. Catatannya PK.34.8-44, 54, 55, 58, 59, 60, belum ada bukti fisiknya untuk Bawaslu supaya nanti diperhatikan itu.

Kemudian dari Perkara 282, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-23.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-28.

Dan Bawaslu mengajukan Bukti PK.34.8-1 sampai dengan PK.34.8-14.

Sedangkan, Perkara 286 ditarik, tidak dibacakan untuk alat buktinya. Jadi yang tidak ada persoalan, yang tidak ada catatannya kami sahkan, ya, Saudara-Saudara.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk selanjutnya, untuk perkara-perkara yang tadi disidangkan Ibu, Bapak sekalian, sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kelanjutan daripada perkara ini. Apakah perkara itu akan lanjut pada tahap pembuktian ataukah nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Jadi, kalau ada yang dari Papua mau menunggu juga masih lama enggak itu sampai tanggal 4 dan 5, tergantung perkaranya nanti akan dibagi, kira-kira dibagi dua.

Kemudian, jika perkaranya nanti masuk pada tahap pembuktian, Ibu, Bapak sekalian, maka masing-masing perkara kalau itu tingkatan provinsi atau bupati ... gubernur boleh mengajukan saksi para pihaknya masing-masing maksimal 6. Enam itu sudah gabungan antara saksi dan ahli. Kemudian, kalau kabupaten/kota maksimal 4. Kemudian, daftar saksi, ahli, identitas keterangan saksi dan keterangan ahli, serta CV daripada ahli harus sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian diselenggarakan.

Kemudian, untuk inzage atau mempelajari bukti lawan baru bisa diberikan kesempatan itu jika perkaranya dipastikan masuk pada tahap pembuktian. Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup. Dari mana Pak?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201, 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:00:18]

Ya, Yang Mulia. Izin.

573. KETUA: SUHARTOYO [02:00:18]

Ya.

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201, 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:00:18]

Kami dari perkara ... di dua perkara, 201 dan 282. Kami ingin mengajukan pertanyaan, Yang Mulia. Terkait ahli, izin, kalau kiranya ahli itu bisa kita mengajukan 2 dengan keahlian masing-masing, apakah dimungkinkan atau tidak, Yang Mulia? Terima kasih.

575. KETUA: SUHARTOYO [02:00:40]

Boleh, Pak, tapi saksi Bapak dikurangi.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201, 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:00:44]

Tapi tetap jumlahnya 4, ya?

577. KETUA: SUHARTOYO [02:00:46]

Ya, 4. Jadi kalau Bapak mau mengajukan ahli 2, ya saksinya hanya 2.

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201, 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:00:51]

Oh, ya. Makasih, Yang Mulia.

579. KETUA: SUHARTOYO [02:00:52]

Setelah digabung itu akumulasinya seperti itu, Pak.

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201, 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:00:55]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

581. KETUA: SUHARTOYO [02:00:58]

Ya. Kalau memang mau mengajukan saksi semua, ya enggak boleh mengajukan ahli, kalau sudah maksimal. Ada lagi? Cukup, ya?

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [02:01:07]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 154 dan 155, Prinsipal akan menyampaikan sesuatu, Yang Mulia. Silakan.

583. KETUA: SUHARTOYO [02:01:15]

Untuk apa, Pak?

584. PIHAK TERKAIT: DOMINGGUS CATUE [02:01:19]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Prinsipal Pihak Terkait Perkara 154 dan 155. Izin menyampaikan kepada seluruh tim DJ dan seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi untuk tetap (...)

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [02:01:34]

Izin, Yang Mulia. Keberatan, Yang Mulia.

586. KETUA: SUHARTOYO [02:01:37]

Ini dari mana, ya? Ya, Pak. Sudah, Pak, tidak, tidak perlu lagi. Kalau hal-hal yang seperti itu kan tidak sudah di ... mestinya dituangkan dalam bagian dari keterangannya. Itu nanti (...)

587. PIHAK TERKAIT: DOMINGGUS CATUE [02:01:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

588. KETUA: SUHARTOYO [02:01:50]

Kalau ada miss sedikit justru akan menambah suasana tidak kondusif. Kalau memang mau mengajak untuk rekonsiliasi, membangun daerah Sarmi bersama-sama kan bisa dalam bentuk Bapak langsung apa ... diskusi menyampaikan ke pihak-pihak yang paling anu. Kalau melalui forum yang terbuka begini, nanti ada yang ... ya, kalau ajakan Bapak itu justru yang iktikadnya pengen baik, tapi diterima nanti jadi sesuatu yang kemudian bisa miss dan menjadi apa ... memicu tafsir-tafsir yang ... oke, Pak.

Jadi, tidak bermaksud Mahkamah membatasi, tapi memang seharusnya seperti itu. Jadi, semua keterangan, semua permohonan dan dalil-dalil maupun jawaban keterangan sudah tercover di ... ada yang lain? Cukup ya? Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.02 WIB

Jakarta, 30 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

